

Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik

Mersi Hayati¹, Dea Mitra Ayu², Ewit³, Nurfa⁴, Marinda⁵, Sulastri⁶

¹IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: mersihayati@gmail.com

²IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: deamitraayu2401@gmail.com

³IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: ewit174@gmail.com

⁴IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nurvaloval@gmail.com

⁵IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nrmrnda@gmail.com

⁶IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: last3bagas@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
29-01-2024

Direvisi:
12-02-2024

Diterima:
02-03-2024

ABSTRACT

As a branch of jurisprudence that discusses the laws of living together and interacting with other people, muamalah jurisprudence has experienced great development in modern times. The world is undergoing rapid transformation in terms of economy, technology and culture. These new challenges require changes and reinterpretations within the Islamic legal framework. The aim is to provide an explanation and analysis of the development of muamalah fiqh on electronic transactions from a contemporary perspective. This article discusses buying and selling laws regarding muamalah fiqh in electronic transactions, changes in Islamic rules in the contemporary era, changes in Islamic law in financial transactions, the role of muamalah fiqh in facing new challenges, and the application of traditional concepts in contemporary economic situations. Therefore, the development of muamalah fiqh from a contemporary perspective not only describes adaptation to the realities of the times, but also an effort to maintain Islamic values in a modern economic context. This article provides insight into how Islamic legal perspectives continue to develop and are linked to social and economic changes in the modern era.

Keywords : *Development, Fikih muamalah, Electronic Transaction, Contemporary, Modern*

ABSTRAK

Sebagai cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum dalam kehidupan berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain, fikih muamalah mengalami perkembangan besar pada zaman modern. Dunia sedang mengalami transformasi yang pesat dalam hal ekonomi, teknologi, dan budaya. Tantangan baru ini membutuhkan perubahan dan interpretasi kembali dalam kerangka hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang perkembangan fikih muamalah pada transaksi elektronik dalam perspektif kontemporer. Artikel ini membahas hukum jual beli terhadap fikih muamalah dalam transaksi elektronik, perubahan aturan Islam di era kontemporer, perubahan hukum Islam dalam transaksi keuangan, peran fikih muamalah dalam menghadapi tantangan baru, dan penerapan konsep tradisional dalam situasi ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, perkembangan fikih muamalah dari sudut pandang kontemporer tidak hanya menggambarkan adaptasi terhadap realitas zaman, tetapi juga upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam konteks ekonomi modern. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana perspektif hukum Islam terus berkembang dan dikaitkan dengan perubahan sosial dan ekonomi di era modern.

Kata Kunci : Perkembangan, Fikih muamalah, Transaksi Elektronik, Kontemporer, Modern

Corresponding Author : Mersi Hayati, IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, e-mail: mersihayati@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dan kultur atau budaya merupakan fenomena yang tak dapat dihindarkan bagi kehidupan manusia. Manusia selalu berada dalam perubahan sosial yang terus berkembang sebagai makhluk sosial, baik dari segi sosial maupun kebudayaan. Perubahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, komunikasi lintas budaya, modifikasi nilai-nilai, dan perubahan skematis masyarakat. Dalam situasi global yang saling berhubungan, perubahan sosial dan kultur memiliki dampak yang relevan. Perubahan yang pesat, industrialisasi, progres sarana informasi, serta konsolidasi global melewati perdagangan dan komunikasi dunia, semuanya ikut terlibat terhadap transformasi dalam masyarakat dan kultur atau budaya kita. (Yoga, 2019)

Perubahan sosial meliputi struktur sosial, pola hubungan antar individu, dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengubah urutan kekuasaan, peran gender, pola keluarga, dan dorongan kelompok sosial. Selain itu, perubahan sosial juga dapat meliputi perubahan sistem ekonomi, politik dan pendidikan yang mempunyai dampak besar bagi masyarakat. Sedangkan perubahan kultur merujuk pada perubahan aspek kultur seperti bahasa, agama, nilai, norma, tradisi, seni, dan gaya hidup. Perubahan kultur dapat terjadi melalui akulturasi, inovasi, pembauran kultur atau budaya, atau perubahan internal dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan kultur tidak hanya memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, namun juga membentuk karakter individu dan kolektif serta mengubah cara kita berhubungan dengan dunia di sekitar kita. (Jelamu, 2006)

Pendahuluan ini akan mengupas perjalanan perkembangan fikih muamalah, menelusuri evolusi pemikiran ulama terkemuka, dan menganalisis bagaimana penerapan hukum Islam dalam muamalah menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan menyoroti relevansi konsep-konsep tradisional dalam kondisi kontemporer, kita akan mencoba memahami bagaimana fikih muamalah dapat memberikan panduan yang bermakna untuk memenuhi kebutuhan di era modern.

Sebagai agama dengan tujuan sosial untuk menata peradaban manusia, Islam muncul dalam konteks zaman dan budaya. Zaman yang tidak berhenti membawa kebudayaan untuk terus berubah dan berkembang menjadi yang lebih baru, meskipun secara bertahap. Dalam konteks Islam, budaya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun hakikat Islam tetap berada pada satu titik. Walaupun hakikat Islam tetap ada, bukan berarti Islam hanya diam di masa lalu. Islam tetap ada di dalam berbagai perubahan yang terjadi sepanjang zaman. Hakikat Islam tetap tidak berubah, namun kemasyhuran Islam berkembang secara bertahap. Penampilannya berubah sesuai dengan alur budaya zaman. Islam mengalami transformasi bersama dengan budaya yang menaunginya. (Wafi et al., 2022)

Penulis hanya akan membahas aspek fiqh, khususnya yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkannya di dunia yang semakin global saat ini. Ada beberapa alasan utama untuk memilih tema ini. Pertama, masyarakat muslim seringkali menggunakan fiqh sebagai dasar untuk perilaku keagamaan yang paling mendasar, sehingga tanpa mereka sadari terkungkung dalam “pandangan sempit” tentang fiqh (pada khususnya) atau bahkan tentang Islam (pada umumnya). Kedua, sebagian besar orang muslim percaya bahwa fiqh klasik telah disempurnakan, diproses, dan siap untuk digunakan. Dengan demikian, gagasan-gagasan ulama kontemporer yang bertujuan untuk mencerahkan paradigma kefiqh-an sering kali dicurigai sebagai upaya pendistorsian syariat Islam, sementara yang lebih berkembang adalah upaya untuk menerima dan mempertahankan keseluruhan pemikiran para ahli hukum Islam di masa lalu tanpa cadangan. (Widyanto, 2011)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ika Atikah, Maimunah Maimunah (2022) dengan judul “PERLINDUNGAN NASABAH EKONOMI SYARIAH MELALUI TRANSAKSI

GADAI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”, dari Syamsiah Nur, Andi Dahmayanti, dan Miftahul Jannah (2023) dengan judul “Shopee PayLater Voucher pada Jual Beli Online dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer”, Ade Nur Rohim (2021) “TRANSAKSI KEUANGAN KONTEMPORER Telaah Konsep dan Implementasi Akad dalam Tinjauan Fikih”, Fitri Rosalina N. Samosir, Badaruddin Badaruddin, Nina Siti Salmaniah Siregar (2021) “Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi” dan Siti Mupida dan Siti Mahmadatun dengan judul “Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fikih muamalah di Era Kontemporer “ merupakan pedoman penelitian ini yaitu Perkembangan Fikih muamalah Dalam Perspektif Kontemporer Pada Transaksi Elektronik.

Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap berbagai aspek transaksi elektronik dalam konteks hukum Islam (fikih muamalah) yang relevan dengan zaman kontemporer. Penelitian tentang perkembangan fikih muamalah dalam perspektif kontemporer memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut perbedaan utamanya yaitu studi ini lebih menekankan pada evolusi dan perkembangan hukum Islam terkait muamalah (transaksi dan hubungan ekonomi) di dunia modern. Ini mencakup pemahaman tentang kemajuan institusi keuangan, teknologi, dan masalah ekonomi global yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Penelitian ini mungkin lebih berkonsentrasi pada analisis doktrin hukum Islam, evolusi fatwa, melibatkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama klasik, tetapi juga mungkin mencakup penelitian tentang hukum positif dan fenomena ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang kenyataan melalui proses penalaran induktif. Metode penulisan pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. (Adlini et al., 2022) sumber primernya yaitu dari kitab suci Al-Quran dan Hadist yang shahih. Pengumpulan data ini menggunakan cara dengan mencari berbagai sumber dari seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis dan riset-riset lainnya yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan perlu dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung proporsi dan gagasannya. Bahan data diperoleh dari aplikasi *publish or perish* sebanyak 10-15 artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Jual Beli terhadap Fikih muamalah dalam Transaksi Elektronik

Menurut John M. Echols dalam (Zulaiha, 2017), istilah "kontemporer" mengacu pada masa lalu atau masa sekarang. Menurut kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, ada dua resolusi kontemporer. Pertama terkait dengan waktu yang sama, dan kedua terkait dengan waktu sekarang, atau modern. Dalam bahasa Indonesia, kontemporer berarti sekarang atau saat ini. Pada dasarnya, semua orang tidak setuju dengan definisi istilah modern. Misalnya, apakah istilah kontemporer mencakup abad ke-19 atau hanya abad ke-20 hingga 21. Ahmad Syirbasyi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “periode kontemporer” adalah periode yang berlangsung dari abad ke-13 hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi hingga hari ini. Sebagian pakar berpendapat bahwa modern dan kontemporer sama, dan keduanya digunakan secara bergantian. Dalam konteks peradaban Islam, keduanya digunakan saat dunia Islam pertama kali berinteraksi dengan Barat secara intelektual. sepertinya tidak berlebihan menggunakan

istilah "kontemporer" di sini untuk mengacu pada definisi era yang terkait dengan kebutuhan hidup modern.

Dalam fikih muamalah, bai' as-salam adalah konsep jual beli yang sangat mirip dengan *e-commerce* jika produknya dipesan, yaitu tidak digital. Secara umum, ada perbedaan yang sangat mendasar antara *e-commerce* dan bai' as-salam. Bai' as-salam dan transaksi *e-commerce* sama-sama merupakan transaksi jual beli, jadi harus ada empat hal yang diperlukan yaitu pembeli, penjual, alat tukar (uang), dan barang yang diperjualbelikan. Dalam kedua jenis transaksi, baik barang bai' as-salam maupun *e-commerce* tidak dapat diterima sampai pembeli dan penjual mencapai kesepakatan jual beli. Selain itu, kedua ide tersebut memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal model pengiriman, pembayaran, dan penawaran. (Dhinarti & Amalia, 2019)

Keabsahan *e-commerce* sebagai transaksi jual beli tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat jual beli. Jika syarat-syarat terpenuhi, *e-commerce* akan sah sebagai transaksi yang mengikat. Jika tidak, *e-commerce* tidak sah. Dalam transaksi elektronik, akan tidak sama dengan akad yang dilakukan secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan perjanjian tertulis (seperti email, layanan pesan pendek/SMS, *Black Berry Messenger*/BBM, dan sebagainya) atau lisan (melalui telepon) atau video. Dalam transaksi elektronik, penerbitan dan perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis. Akibatnya, suatu barang ditampilkan di internet dengan harga tertentu. Selanjutnya, jika pelanggan atau pembeli menginginkan, harga yang tertera dan biaya kirim transfer. Suatu perjanjian dilakukan hanya dengan isyarat. Hal tersebut berdasarkan kaidah :

"Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama." (Shalih bin Ghanim al-Sadlan, 1996: 475; Mushthafa Ahmad Azzarqa, 2005: I/206)

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

"Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan." (Mushthafa Ahmad Azzarqa, 2005: I/204)

Berkaitan dengan kaidah ini al-Dasuqi mengatakan :

"Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-kerelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah." (Anonim, 2005:, II/10934)

Penjelasan di atas dibuat dari sudut pandang kaidah fiqhiyah. Dalam hal pandangan dan pendekatan fiqh, syarat dan rukun suatu akad harus diperiksa untuk menentukan sah tidaknya. Transaksi elektronik melalui internet, iPad, atau media online lainnya dapat memenuhi berbagai syarat dan persyaratan yang dijelaskan pada subbab di atas. Jika ada masalah dengan syarat akad atau transaksi, satu majelis (ittihad al-majlis) harus ada.

Menurut ulama fikih kontemporer seperti Musthafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhaili, hadir dalam satu majelis tidak harus diartikan sebagai hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat. Sebaliknya, itu harus merujuk pada satu situasi dan kondisi, bahkan ketika mereka berbicara tentang objek yang sama. Selain itu, berkat kecanggihan teknologi telekomunikasi modern, seseorang yang berada jauh dari satu sama lain dapat melihat dan mendengar suara satu sama lain secara langsung. Dalam hal transaksi jual beli, hal ini pasti memenuhi kriteria satu majelis. Al-Syatiriy menjelaskan bahwa akad atau transaksi yang dilakukan menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon atau faks, adalah sah. Akad yang dilafazhkan tertulis,

ikonik, atau menggunakan media lain yang sering digunakan di zaman sekarang juga sah. (Mustofa et al., 2012)

B. Perubahan Aturan Islam Di Era Kontemporer

Pada awal abad ke 20 M, para ulama dan mufti menyadari bahwa fatwa-fatwa baru diperlukan. Karena koleksi pendapat historis tentang masing-masing madhab fiqh tradisional terbukti tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah kontemporer, banyak mufti mulai memasukkan madhab-madhab lain ke dalam fatwa mereka. Akhirnya, tidak mungkin bagi institusi Islam yang kuat untuk menilai perubahan dalam teori hukum Islam. Sebaliknya, dalam era modern, ide-ide dan filosofi-filosofi baru telah masuk ke institusi Islam, terutama melalui beberapa pakar hukum dan ahli fiqh bertalenta yang terkena dampak kesarjanaan Barat. seperti Muhammad Iqbal, Riffa al-Tahtawi, dan Muhammad Abdu. Pada akhirnya, konsep filosofi baru mulai memasuki pemikiran Islam dan hukum, serta metodologi. (Sutrisno, 2019)

Perubahan pemikiran hukum Islam merupakan langkah yang sangat penting untuk mengubah perspektif hukum Islam untuk menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang terus berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Hukum Islam telah menjadi disiplin studi yang dinamis dan inovatif sejak awalnya. Ia muncul dan berkembang sebagai hasil dari interpretasi prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat saat itu. Ini adalah refleksi logis dari keadaan dan lingkungan di mana ia berkembang. Sejarah hubungan antara dunia Islam dan Barat memicu gerakan pembaruan Islam di era modern. Kontak itu membuat orang Islam sadar bahwa mereka telah mundur dibandingkan dengan Barat.

Sebelum era modern, kontak sebenarnya sudah ada, terutama dengan kerajaan Utsmani, yang menguasai wilayah Eropa bersama dengan beberapa negara Barat. Ketika Barat mulai menjadi kuat, kerajaan Utsmani sebaliknya mulai kehancuran. Salah satu bagian dari pembaruan yang terjadi dalam Islam adalah gerakan perubahan aturan Islam, yang dimulai pada abad ke-18 M dan merupakan gerakan yang mendobrak taglid dan membuka kembali ijtihad. Tujuan gerakan pembaruan ini adalah untuk menetapkan hukum baru untuk menjawab masalah sosial yang muncul sebagai akibat dari kemajuan. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur di antaranya: (Toha, 2013)

1. Menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya.
2. Menemukan atau menetapkan hukum untuk suatu masalah yang sudah ada hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan atau kepentingan manusia saat ini. Hukum yang tidak sesuai lagi adalah hasil ijtihad para ulama fiqh terdahulu yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Umat Islam diminta untuk menerjemahkan berbagai ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa sumber hukum Islam hanyalah Allah Swt, bukan al-Qur'ân dan al-Sunnah, melalui kalâm nafsi-Nya yang *qadîm*. Pemaknaannya terhadap hukum sebagai kalam *nafsi azali*, yang bersifat *qadîm* dan tidak berhuruf, memungkinkan pemahaman ini secara implisit. Namun, karena manusia tidak dapat mengetahui hukum-hukum yang diinginkan Allah Swt dalam kalimat-Nya tersebut, Dia menurunkan kalimat-Nya melalui dalil lafzhi dalam bentuk wahyu al-Qur'an, sehingga ayat-ayatnya dapat dipahami dan diketahui oleh manusia. Pada dasarnya, ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai bukti untuk menunjukkan kepada manusia apa yang sebenarnya diinginkan Allah Swt dan sebagai dasar untuk menetapkan hukum-hukum-Nya. (Fahrur, 2016)

Begitu juga dengan al-Sunnah, *ijmâ`*, dan seterusnya, digunakan sebagai *dalâlah ma'nawiyah* untuk membantu memahami *kalâm* Allah Swt (hukum), baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam al-Qur'ân. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai dalil atau indikasi tidak berfungsi sebagai sumber hukum; sebaliknya, semuanya berfungsi sebagai dalil hukum agar hukum yang terkandung di dalamnya dapat digali dan diinterpretasikan dengan benar dan tepat.

C. Perubahan Hukum Islam dalam Transaksi Keuangan

Bank Islam pertama didirikan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Bank Provinsi Islam Mesir pertama kali berdiri pada tahun 1963. Bank syariah kemudian muncul di beberapa negara lain. Ini termasuk Bank Islami Dubai pada tahun 1975 dan *Faisal Islamic Bank of Kibris* dibebaskan pada tahun 1983. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah didirikan dengan tujuan memberikan kemudahan keuangan melalui penyediaan instrumen keuangan yang didasarkan pada prinsip dan aturan syariat Islam. Tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan banyak uang, tetapi untuk melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat bagi masyarakat Muslim dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Bank syariah, sebagai lembaga keuangan yang menggambarkan konsep ekonomi Islam, menjalankan produk dan jasa keuangan dengan tujuan mencapai kemaslahatan, semua kebutuhan manusia, dan kewajiban mereka. Dengan cara yang sama, konsumen bertindak terhadap produk bank syariah sebagai upaya individu atau kelompok untuk keluar dari kefakiran. Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, tujuan dari perilaku produk bank syariah adalah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidup individu secara kolektif dan membangun kemandirian umat dari luar. (Arifin et al., 2023)

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan profit and loss sharing system, bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang membedakannya dari sistem operasional konvensional, yang didasarkan pada sistem pembagian keuntungan dan kerugian. Perbedaan ini jelas ditunjukkan oleh fakta bahwa sistem bagi hasil mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, dan Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat, seperti yang ditunjukkan oleh hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara mereka. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan bahwa nasabah harus berbagi keuntungan dan risiko secara bersamaan.

3. Prinsip Ketentraman

Untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat, Setiap tindakan yang dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan falah (ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan) harus dilakukan, menurut falsafah Al-Qur'an. Tujuan bank syariah sebagai lembaga ekonomi adalah untuk mencapai falah dengan mengembalikan keseimbangan sosial-ekonomi, baik material maupun spiritual.

a. Peran Hukum Islam terhadap Eksistensi Perbankan Syariah

Instrumen keuangan berbasis Islam berkembang dengan sangat cepat setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian diubah oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 memiliki banyak ketentuan umum yang menarik dalam hal ini. Ketentuan tersebut didefinisikan sebagai menunjukkan hal-hal baru dan memiliki konsekuensi yang signifikan,

menurut Pasal 1. Dengan ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008, hukum awal yang kuat telah diberikan, yang memungkinkan pertumbuhan Perbankan Syariah. Undang-undang ini diharapkan akan mendorong terbentuknya lebih banyak cabang perbankan syariah di kota-kota Indonesia yang lebih dekat dengan masyarakat kelas bawah dan menengah.

Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk menerapkan nilai dan prinsip hukum Islam yang bersumber dari kitab suci umat Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Instrumen berbasis keuangan Islam berbeda dengan bank konvensional dalam hal cara mereka menghasilkan keuntungan atas uang yang disetorkan. Instrumen keuangan Islam mengacu pada sistem pembiayaan yang didasarkan pada hukum Islam. Sebaliknya, tanggung jawab untuk menjamin stabilitas keuangan bank syariah terletak pada hukum syariah. Beberapa fungsi hukum Islam dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Bisnis bank syariah diatur secara moral dan etis oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Bank syariah dapat mengurangi risiko keuangan dan menjamin transaksi yang adil dan seimbang dengan mengikuti prinsip-prinsip ini. Dalam transaksi keuangan, hukum Islam melarang riba, yang merupakan bunga, dan gharar, yang merupakan pelanggaran hukum. Bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan dan menghindari risiko keuangan yang berlebihan dengan mengikuti prinsip-prinsip ini.
 - 2) Bank syariah didorong oleh hukum Islam untuk berinvestasi dalam bisnis yang fokus pada hukum syariah, seperti berinvestasi pada sektor halal dan menghindari sektor haram. Dengan melakukan ini, mereka dapat mengurangi risiko investasi mereka dan memastikan bahwa keuntungan yang mereka peroleh adalah halal dan berkah.
 - 3) Selain itu, hukum Islam mewajibkan bank syariah memiliki dana cadangan yang cukup untuk mengatasi risiko keuangan. Prinsip-prinsip ini meningkatkan stabilitas keuangan bank syariah dan mengurangi risiko kebangkrutan.
 - 4) Selain itu, bank syariah diperbolehkan untuk menggunakan instrumen keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip hukum syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Instrumen keuangan ini membantu bank syariah mengendalikan risiko keuangan dan menjaga stabilitas keuangan mereka.
- b. Kaidah-kaidah Fiqih pada Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan. Transaksi tunai, angsuran, surat kredit (LC), dan elektronik hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk bertindak atau bertransaksi secara hukum. Orang atau badan hukum yang tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak atau bertransaksi secara hukum akan ditolak. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah tidak akan memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya. Memanfaatkan properti orang lain tanpa izin pemiliknya adalah ilegal.

Jika transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kemampuan untuk bertransaksi dan memiliki hak penuh atas obyek transaksi tersebut, transaksi tersebut dianggap sah dan legal. Namun, jika ada perintah untuk melakukan transaksi kepada pihak tertentu atau dengan obyek transaksi tertentu yang bukan miliknya atau bukan di bawah kekuasaannya, transaksi tersebut batal secara hukum. (Iwan Permana, 2020)

D. Peran Fiqih muamalah Menghadapi Tantangan Baru dalam Transaksi Bisnis

Sebagai sumber hukum agama mayoritas di Indonesia, fiqih muamalah harus lebih mahir dalam mengatasi masalah hukum terkait transaksi bisnis seiring dengan munculnya konsep bisnis baru yang menawarkan berbagai konsep transaksi bisnis. Jika transaksi bisnis itu haram menurut agama, para fuqaha baru diwajibkan untuk membuat produk transaksi baru yang mirip dengan transaksi tersebut, tetapi tetap sesuai dengan agama. Apa pendapat Anda tentang fiqih muamalah klasik? Apakah masih relevan dengan bisnis modern ?

Setelah melihat perkembangan bisnis saat ini, jelas bahwa konsep fiqih muamalah klasik tidak lagi relevan dengan perkembangan bisnis saat ini. Akibatnya, kehadiran konsep fiqih muamalah modern, yang menawarkan konsep transaksi bisnis modern, sangat membantu dalam memecahkan masalah ini, sehingga kita sebagai umat Islam dapat dengan nyaman menjalankan bisnis ini tanpa khawatir akan melanggar hukum Islam. (Halim, 2022)

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa para ulama dalam bidang fiqih muamalah modern masih banyak mengadopsi ide-ide dari fiqih muamalah klasik ketika mereka menciptakan hukum transaksi muamalah baru. Hal ini karena prinsip-prinsip klasik tidak dapat dihilangkan hanya melalui proses ijtihad yang disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Oleh karena itu, meskipun fiqih muamalah klasik telah dianggap tidak relevan lagi dalam praktik bisnis modern, tidak dapat disimpulkan bahwa fiqih muamalah klasik memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan konsep fiqih muamalah kontemporer. Hal ini karena, meskipun fiqih muamalah klasik telah diubah, ia tetap menjadi konsep utama.

Reformulasi fiqih muamalah berarti mengaktualkan kembali fiqih muamalah untuk disesuaikan dengan kehidupan modern, sehingga kajian fiqih muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman. Untuk melakukan hal ini, diperlukan beberapa alat dan disiplin ilmu syariah, serta beberapa prinsip moral, agar formulasi fiqih muamalah sesuai dengan syariah dan berada dalam koridor syariah.

Beberapa prinsip etika yang harus selalu dipertimbangkan termasuk: (Aryanti, 2017)

1. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Islam memberikan banyak kesempatan untuk mengembangkan jenis kegiatan muamalah yang berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang terus berubah. Pada prinsipnya, semua jenis transaksi diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang melarang. Prinsip ini membahas apakah sesuatu itu halal atau tidak, bagaimana hal itu diperoleh, dan bagaimana transaksi dilakukan dalam transaksi.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini mengarahkan orang-orang yang bekerja dalam sektor bisnis untuk menghindari kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, Islam melarang transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis, gharar*). Nilai dasar, prinsip bisnis, dan etika aksiomatik yang dikenal sebagai keadilan bertujuan untuk mencegah kezaliman dengan mengambil harta sesama dengan cara yang tidak bermoral.

3. Prinsip kebenaran: Kebajikan dan kejujuran.

Dalam bisnis Islam, kebenaran didefinisikan sebagai niat dan perilaku yang benar. Ini termasuk proses akad (transaksi), pencarian dan penerimaan komoditas, dan upaya untuk memperoleh atau menetapkan margin keuntungan (laba). Dalam menjalankan bisnis, Anda harus tetap jujur. Bisnis Islam selalu dikaitkan dengan sifat jujur. Setiap bisnis yang berbasis kejujuran akan membuat orang lain mempercayainya. Kepercayaan ini akan meningkatkan nilai transaksi kegiatan bisnis dan, pada akhirnya, keuntungan.

4. Prinsip Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan menunjukkan bahwa setiap kegiatan mu'amalah harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan antara pihak yang terlibat. Ini adalah bagian penting dari perjanjian mu'amalah (kontrak *ijab* dan *qabul*). Oleh karena itu, pelaku mu'amalah harus mempertahankan kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur kekerasan atau eksploitasi antara pihak-pihak.

5. Prinsip kemanfaatan

Orang yang melakukan bisnis harus mempertimbangkan apakah kegiatan bisnis yang mereka lakukan akan menguntungkan atau merugikan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, tidak ada aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat.

6. Prinsip haramnya riba.

Riba diharamkan dalam kegiatan muamalah karena terdapat unsur dzalim di antara mereka, salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Riba juga membedakan orang kaya dan miskin.

E. Penerapan Konsep Fikih muamalah dalam situasi Ekonomi Kontemporer

Ada dua cara di mana ini dapat digunakan: (Latif et al.,2019)

1. Menjual barang halal, karena dalam salah satu hadits Nabi disebutkan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu barang, harganya (dijual) menjadi haram.
2. Menjual barang berkualitas tinggi.dalam beberapa hadish, Rasulullah melarang menjual buah-buahan sampai kualitasnya jelas.
3. Jangan menyembunyikan cacat barang. Menjual barang yang cacat yang di sembunyikan merupakan salah satu alasan mengapa penjualan belinya tidak menguntungkan. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Umar mengatakan bahwa seseorang pria memberi tahu Nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli. “Apabila engkau berjual beli, berkata : tidak ada tipuan, “kata nabi muhammad.
4. Jangan main sumpah. Pedagang biasanya menggunakan sumpah utama untuk meyakinkan pembeli bahwa barang mereka akan lari. “Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR.Bukhari).
5. Longgar dan bermurah hati : Rasulullah bersabda, “Allah mencintai orang yang bermurah hati waktu menjual, membeli, dan menagih hutang” (HR.Bukhari). Dalam hadish lain, Abu Hurairah mengatakan, “Ada seorang pedagang yang mempiutang orang banyak. “Ketika dia melihat orang yang di tagih dalam kesulitan, dia berkata kepada pembantunya, “Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita.” Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya.
6. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah memerintahkan agar tidak menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya.
7. Mencatat jumlah hutang pinjam-meminjam adalah hal biasa di dunia bisnis. AL-Qur’an mengajarkan pencatatan hutang dalam konteks ini. Ini di gunakan untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin terlupa atau salah : “Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang dengan janji yang menetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan.” Dan seorang penulis di antara kalian hendaklah menuliskannya dengan jujur.
8. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah di ajarkan oleh Allah kepadanya.
9. Larangan riba, sebagaimana Allah telah berfirman, “Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadakah. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tetap membangkan dalam berkelimang dosa.”

10. Anjuran untuk menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebesar 2,5% dari hasil usaha.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan, peneliti dapat memaparkan hukum fikih muamalah tentang jual beli yang telah berubah mengikuti perkembangan teknologi dalam transaksi elektronik. Perkembangan hukum Islam di era modern mencerminkan upaya sarjana dan ulama untuk menafsirkan nilai-nilai Islam sehingga dapat diterapkan dan berlaku di lingkungan baru. Perubahan hukum Islam dalam transaksi keuangan, khususnya dengan munculnya instrumen keuangan kontemporer, menuntut penyelidikan menyeluruh untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menghadapi tantangan baru di bidang ekonomi dan keuangan, fikih muamalah memainkan peran penting. Respon terhadap perubahan seperti perbankan syariah, asuransi Islam, dan transaksi keuangan berbasis teknologi mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa prinsip Islam tetap dipegang teguh dalam lingkungan yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan baru ini, perlindungan hak-hak individu, keadilan sosial, dan keinginan lingkungan menjadi perhatian utama.

Untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Fikih muamalah mempertimbangkan perubahan zaman dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang mendasari prinsip-prinsip hukum jual beli. Integrasi antara konsep tradisional dan kemajuan teknologi dan ekonomi kontemporer sangatlah penting.

Oleh karena itu, Fikih muamalah tidak hanya beradaptasi dengan tantangan baru, tetapi juga berusaha untuk tetap relevan dengan nilai-nilai Islam dalam kerangka waktu kontemporer. Dengan mengutamakan keadilan, keinginan, dan prinsip moral Islam, Fikih muamalah terus memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hukum Islam yang inklusif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & ... (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. ... *Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6448>
- Aryanti, Y. (2017). Reformulasi Fikih muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 149. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>
- Dhinarti, L., & Amalia, F. (2019). E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2, 162–169.
- Fahrur, U. (2016). *konstruksi hukum ekonomi islam kontemporer(analisis"teori jasser auda"terhadap kompilasi hukum ekonomi syariah)*. 15(1), 1–22.
- Halim, S. (2022). Teori tentang hak. In *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. <http://eprints.umsb.ac.id/1101/2/Buku.pdf>
- Hidayatulloh, Muhammad Haris, Ridwan, Muhtadi, & Khusnuddin, Khusnuddin (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang . *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 348-359, ISSN 2656-4351, Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673>
- Iwan Permana. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam.*, 1(Maret), 1–22.
- Jelamu, marius ardu. (2006). Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluhan*, 2(2), 1–8.
- Latif, A., Syariah, F., Islam, D. E., Sultan, I., Gorongtalo, A., Kunci, K., Dasar, N., & Islam, M. E. (n.d.). *Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*. 153–169.
- Mustofa, I., Lampung, S. M., & Indonesia, L. (2012). *Transaksi elektronik (e-commerce) dalam perspektif fikih*. 10, 157–180.
- Sutrisno. (2019). dekonstruksi dan rekonstruksi hukum islam kontemporer. In *epistemologi hukum iskam kontemporer* (pp. 7823–7830).
- Toha, A. (2013). fiqh kontemporer. In *fiqh kontemporer* (pp. 7823–7830).
- Wafi, M. B. F., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer: Fenomena Al-Qur'an Di Era Digital. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2503>
- Widyanto, A. (2011). Pengembangan Fiqh di Zaman Modern. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 82–100. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/46>
- Yoga, S. (2019). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al-Bayan*, 24(1), 29–46. <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>
- Zulaiha, E. (2017). Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitasnya. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 81–94. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780>